

BAGI PERPUSTAKAAN
DAN KEMENTERIAN HUKUM
KEMENTERIAN AGUNG

NOMOP : 10/652

NOMOR KLAS :

ASAL : B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-012/JA/1/1983

TENTANG
LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL "PETISI-50 ?"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa barang cetakan berjudul "PETISI-50 ?" susunan P. BAMBANG SISWOYO yang diterbitkan oleh CV. MAYASARI Jalan Timuran III - No. 5-a Solo, dicetak oleh PT. DJAGALABILAWA, isinya antara lain memuat isi barang cetakan berjudul "PETISI-50 SUATU PER - NYATAAN KEPRIHATINAN" yang telah dilarang beredar berdasarkan Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-118/JA/10/1980 tanggal 30 - Oktober 1980 ;
- b. bahwa dengan beredarnya barang cetakan berjudul "PETISI-50 ?", dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan oleh karena itu harus dilarang peredarannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. ;
- 2. Pasal 1 Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum ;
- 3. Keputusan Presiden R.I. No. 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.

Mendengar

- : Keputusan Rapat Koordinasi Polkam tanggal 21 Desember 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL " PETISI-50 ? ".

Pertama :

- Pertama : Melarang peredaran barang cetakan berjudul " PETISI-50 ?" susunan P. BAMBANG SISWOYO yang diterbitkan oleh CV. MAYASARI Jalan Timur an III No. 5 a Solo dan dicetak oleh PT. DJAGALABILAWA di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- Kedua : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan dengan judul tersebut pada butir Pertama untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 13 Januari 1983

